LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PANDUAN PENYUSUNAN KERJA SAMA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

HAL

A. TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI..... 2

B. CONTOH FORMAT NASKAH KERJA SAMA DALAM NEGERI..... 5

C. CONTOH FORMAT NASKAH KERJA SAMA LUAR NEGERI:..... 9

1. CONTOH 1, KERJA SAMA LUAR NEGERI DALAM BAHASA INDONESIA..... 9

2. CONTOH 2, KERJA SAMA LUAR NEGERI DALAM BAHASA INGGRIS..... 12

A. TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

I. LAMBANG

1. Dalam penulisan naskah kerja sama dalam negeri, penempatan lambang PARA PIHAK sebagai berikut:

   a. Pihak pertama (I) diletakkan di sebelah kiri; dan

   b. Pihak kedua (II) diletakkan sebelah kanan.

2. Dalam penulisan naskah kerja sama luar negeri, menggunakan kertas perjanjian yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, dengan halaman pertama berlambang “Garuda Pancasila”.

II. JUDUL

1. Judul naskah kerja sama memuat keterangan mengenai jenis, nama instansi, nomor, tahun pembuatan dan nama naskah kerja sama;

2. Pencantuman nama instansi yang harus didahulukan adalah didasarkan pada tingkat hierarki kelembagaan dan sebelum judul dicantumkan lambang masing-masing instansi. Instansi yang menginisiasi/mengajak kerja sama, lambangnya diletakkan di sebelah kiri;

3. Nama naskah kerja sama dibuat secara singkat dan mencerminkan isi naskah kerja sama;

4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca;

5. Pada judul naskah kerja sama perubahan, ditambahkan frase “perubahan atas” di depan nama naskah kerja sama;

6. Dalam hal naskah kerja sama luar negeri, disesuaikan dengan ketentuan Perjanjian Internasional.

III. PEMBUKAAN

Bagian “Pembukaan” terdiri dari:

1. Kalimat pembukaan, yang mencantumkan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan naskah kerja sama. Untuk naskah kerja sama luar negeri, didahului dengan pencantuman identitas PARA PIHAK yang akan melaksanakan kerja sama;

2. identitas .....

2. Identitas PARA PIHAK, yang memuat nama pejabat/para pihak, jabatan, kewenangan bertindak, alamat/kedudukan dan diakhiri dengan kalimat “selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA”. Apabila kerja sama dilakukan oleh lebih dari dua pihak, maka dituliskan “selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan seterusnya”;

3. Pejabat Polri yang mendapat pendelegasian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan surat perintah Kapolri dan dicantumkan pada bagian identitas naskah kerja sama;

4. Latar belakang:

   a. Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan naskah kerja sama, dengan diawali kalimat “PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: ”.....”;

   b. Apabila konsiderans latar belakang memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang menegaskan perlunya dibuat naskah kerja sama bagi PARA PIHAK; dan

   c. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
      Contoh : a. bahwa ....;
               b. bahwa ....;

5. Dasar hukum

   a. Memuat Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dibuatnya naskah kerja sama, yang urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya, dengan diawali kalimat “Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:”; dan

   b. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik.

6. Dalam hal naskah kerja sama luar negeri, disesuaikan dengan ketentuan Perjanjian Internasional.

IV. BATANG TUBUH/ISI.

a. Dimulai dengan alinea baru dengan mencantumkan kalimat "Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka ..... melalui Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:";

b. Setelah pencantuman kalimat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dirumuskan materi pokok yang akan diatur dalam batang tubuh, yang materinya dikelompokkan dalam bab dan/atau pasal, dan pasal dapat dipecah menjadi beberapa ayat, dengan urutan pengelompokan:

   a. bab dengan pasal, tanpa bagian; dan

   b. bab dengan bagian dan pasal.

c. Penulisan kata "bab" ditulis seluruhnya dengan huruf kapital baru diikuti dengan angka romawi, sedangkan penulisan kata "Pasal" ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf awalnya dengan huruf kapital;

d. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab dan pasal dirinci ke dalam beberapa ayat;

e. Ayat sebagaimana dimaksud pada huruf d diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik;

f. Setelah bab/pasal tentang maksud dan tujuan, dirumuskan materi tentang ruang lingkup dari naskah kerja sama untuk memberi batasan kerja sama dalam naskah kerja sama;

g. Substansi mengenai pelaksanaan berisi tentang penjabaran dari ruang lingkup naskah kerja sama;

h. Ketentuan lain-lain memuat tentang perubahan, penyelesaian perselisihan dan masa berlaku; dan

i. Dalam hal naskah kerja sama luar negeri, disesuaikan dengan ketentuan Perjanjian Internasional.

V. PENUTUP

1. Merupakan bagian akhir dari naskah kerja sama, memuat tentang pemberlakuan dari naskah kerja sama, penandatanganan pengesahan naskah kerja sama oleh kedua belah pihak.
2. Penandatanganan naskah kerja sama merupakan pernyataan persetujuan para pihak atas isi naskah perjanjian.
3. Tajuk tanda tangan naskah kerja sama sebagai berikut:
   a. PIHAK PERTAMA diletakkan di sebelah kiri dan PIHAK KEDUA di sebelah kanan;
   b. tanda tangan pejabat;
   c. nama lengkap pejabat yang menandatangani;
   d. cap/stempel.
4. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital.
5. Dalam hal naskah kerja sama luar negeri, disesuaikan dengan ketentuan Perjanjian Internasional.

CONTOH .....

B. CONTOH FORMAT NASKAH KERJA SAMA DALAM NEGERI

CONTOH 1:





NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN .....

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: ..... / / .....
Nomor: ..... / / .....

TENTANG

.....

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **.....**, selaku **MENTERI .....**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN ..... (.....),** berkedudukan di Jalan ....., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **.....,** selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI),** berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa .....;

b. bahwa .....;

c. bahwa .....;

Dengan . . . . .

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. .....;
2. .....;
3. .....;

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka ....., melalui Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka .....;

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya..... dalam rangka:

a. .....;

b. .....;

c. ..... .

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. .....;

b. .....;

c. .....

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) .....

(2) .....

(3) .....

Pasal 4

(1) .....

(2) .....

(3) .....

Pasal 5

(1) .....

(2) .....

(3) .....

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran PARA PIHAK baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB V

ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1) .....

(2) .....

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

Perubahan

(1) .....

(2) .....

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

.....
.....

Pasal 11

Masa Berlaku

(1) .....

(2) .....

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Nama Pejabat	Nama Pejabat

C. CONTOH FORMAT NASKAH KERJA SAMA LUAR NEGERI

CONTOH 1:

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPOLISIAN NASIONAL PHILIPINA
TENTANG
PENANGGULANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Nasional Philipina, selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK";

Bertindak dalam kerangka semangat kemitraan dan kerja sama;

Dalam Naskah Kerja Sama ini mengacu pada hal-hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang;
2. Dasar;
3. Maksud dan Tujuan; dan
4. Ruang Lingkup Kerja sama.

Telah menyepakati sebagai berikut:

Pasal 1
Pengertian

Dalam Naskah Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. .....;
2. .....;
3. .....

Pasal 2
Bentuk-bentuk kegiatan

(1) .....
(2) .....
(3) .....

Pasal 3

Kejahatan yang ditanggulangi bersama

(1) .....

(2) .....

(3) .....

Pasal 4

Strategi dan manajemen

(1) .....

(2) .....

(3) .....

Pasal 5

Prosedur Kerja sama

(1) .....

(2) .....

(3) .....

Pasal 6

Penolakan dan Penundaan Permintaan

(1) .....

(2) .....

(3) .....

Pasal 7

Pemberitaan kepada Pers

(1) .....

(2) .....

Pasal 8

Pembiayaan

(1) .....

(2) .....

Pasal 9

Penyelesaian Perbedaan Pendapat

(1) .....

(2) .....

Pasal.....

Pasal 10

Analisa dan Evaluasi

(1) .....
(2) .....

Pasal 11

Ketentuan Lain

(1) .....

(2) .....

Dilakukan di ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... dalam 3 salinan asli yang berbahasa Inggris, bahasa Tagalog dan bahasa Indonesia, ketiga teks tersebut sama-sama asli.

KEPALA KEPOLISIAN NASIONAL PHILIPINA

NAMA
PANGKAT

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NAMA
PANGKAT

CONTOH 2 . . . . .

CONTOH 2:

CONTOH BENTUK PERJANJIAN INTERNASIONAL ANTARA POLRI DAN BADAN-BADAN KEPOLISIAN DAN PENEGAK HUKUM LUAR NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE INDONESIAN NATIONAL POLICE
AND
MINISTRY OF DEFENCE, NATIONAL SECURITY AND IMMIGRATION OF THE REPUBLIC OF FIJI
ON
COOPERATION IN PREVENTING AND COMBATING TRANSNATIONAL CRIMES AND ENHANCING CAPACITY BUILDING

This **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING** [hereinafter referred to as "MOU"] is made and entered into by and between the **Indonesian National Police** and the **Ministry of Defence, National Security and Immigration** of the Republic of Fiji for the **Fiji Police Force** [hereinafter referred to as the "Parties"],

RECOGNIZING the principles of sovereignty, independence, non-interference, equality, mutual advantages and the right to maintain territorial integrity;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries, as well as the procedures and policy of the individual Parties;

ADHERING to the Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on the Framework for Development Cooperation;

HEREBY AGREE ON THE FOLLOWING:

Article 1
SCOPE OF COOPERATION

1. The Parties shall develop cooperation and consolidate existing friendly relation between the two countries especially strengthening the police cooperation capacities.
2. Additionally to establish cooperation in preventing and combating transnational crimes and enhancing capacity building within the scope of this MOU.

2....

Article 2
OBJECTIVE

1. The objectives of this MOU Parties shall be for the Parties to promote closer cooperation in preventing and combating transnational crimes, in particular acts relating to the following:
   a). Trafficking of Illicit Drugs, Psychotropic and Precursors;
   b). Terrorism;
   c). Trafficking and smuggling of migrants;
   d). Money Laundering;
   e). Trafficking of Illicit Arms and Explosives;
   f). Cyber Crime;
   g). International Economic Crime;
   h). Corruption; and
   i). Other types of crimes if deemed necessary by both Parties;
2. Develop and enhance capability through educating and training for the purpose of capacity building.

Article 3
AREAS OF COOPERATION

1. In order to achieve the objectives in Article 2 of this MOU, The Parties shall cooperate in the following activities:
   a). Exchange of information on transnational crimes and other matters related to police activities;
   b). Prevention and combating of transnational crimes and terrorism;
   c). Capacity building, training and knowledge sharing;
   d). Resources mobilization; and
   e). Any other areas of shared priorities and common interest as may be agreed to by the Parties.
2. These activities will be developed and enhanced based on the assessment during Bilateral Working Group Meeting.

Article 4
CAPACITY BUILDING, TRAINING AND KNOWLEDGE SHARING

1. The Parties shall work together to develop and improve their capabilities in a mutually reinforcing way to facilitate the effective implementation of this MOU and the achievement of its objectives.
2. The parties shall engage in staff exchange and secondment programmes, as well as sharing of best practices and lessons learned.

Article 5
MECHANISM OF COOPERATION

1. The Parties agree that the implementing agencies of this MOU are the:
   a). International Relations Division for the Indonesian National Police;
   b). Fiji Police Force for the Ministry of Defence, National Security and Immigration of the Republic of Fiji.
2. The Parties agree to establish communication channels between the implementing agencies to ensure accurate information.
3. The Parties shall notify each other through diplomatic channels of changes in the competences or names of authorities referred to in paragraph (1).

Article 6
BILATERAL WORKING GROUP

1. Under this MOU, a bilateral working group to be established and to meet annually and/or when there is a requirement. The meeting venue to be in turn or as decided by the Parties.
2. Tasks, authorities and responsibilities of the Bilateral Working Group include the following:
   a). Set-out and decide Technical Arrangement and
   b). Plan, coordinate, control, supervise and evaluate co-operation programmes.

Article 7
CONFIDENTIALITY AND TRANSFER OF INFORMATION

The Parties shall guarantee the level of confidentiality of the provided information under this MOU as well as the transfer and transmission of the said information to any third party which can only be conducted with prior written consent of the Parties.

Article 8
FUNDING

The cost of implementing this MOU will be shared as agreed between the Parties. In other circumstances the funding of cooperative activities under this MOU to be facilitated by mutual consent including the cost of any assistance provided by third parties jointly involved in a particular activity.

4.....

Article 9
SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Any disputes between the Parties on the interpretation or implementation of this MOU shall be settled amicably by both Parties through consultation, negotiation, or diplomatic channels.
2. Each Party shall abide by the law of their respective countries and advise each other on the changes to their principal legislation.

Article 10
REVISION OR AMENDMENT

This MOU may be revised or amended at any time by written consent of the Parties. Such revision or amendment shall enter into force on such a date as may be determined by the Parties.

Article 11
ENTRY INTO FORCE AND DURATION

This MOU shall enter into force on the date of its signing and remain in force for 3 (three) years and may be extended for another 3 (three) years by mutual consent in writing.

Article 12
TERMINATION

1. This MOU may be terminated by either Party within 3 (three) months' written notice prior to such termination;
2. The termination of this MOU shall not affect the commitment and obligation of the Parties regarding confidentiality of the information under this MOU, unless otherwise agreed to by the Parties.

Article 13
SOVEREIGN IMMUNITY

The Parties and their respective governing bodies and countries do not waive their sovereign immunity when entering into this MOU, and each to fully retains all immunities and defenses as provided by law with respect to any action based on or occurring as the result of this MOU.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

5....

Done in duplicate in Jakarta on 23 November 2011, in two originals, the Indonesian and English languages. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Indonesian National Police Chief of the Indonesian National Police	For the Ministry of Defence, National Security & Immigration of the Republic of Fiji
Timur Pradopo **Police General**	**Joketani Cokanasiga** **Minister**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI